

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau *Indonesian Stock Exchange (IDX)* merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem dan atau sarana perdagangan efek di Indonesia. BEI berperan besar bagi masyarakat dalam berinvestasi sebagai pengelola penjualan efek di Indonesia (Asriana, Bacmid, dkk, 2021). Berdasarkan BEI terdapat lebih dari 900 perusahaan publik yang melakukan penawaran saham atau efek lain kepada masyarakat umum sebagai sumber pendanaan perusahaan publik terkait, tentunya penawaran saham/efek kepada masyarakat perlu dibekali dengan informasi-informasi yang dapat membantu masyarakat untuk melakukan analisis sehingga dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang bijak sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Informasi-informasi yang diperlukan tersebut dapat dimuat di dalam laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Rosianie & Edi (2021) menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas untuk memberi manfaat kepada penggunanya dalam membuat keputusan. Laporan keuangan sangat penting bagi semua jenis perusahaan, terutama bagi perusahaan publik yang setidaknya memiliki 300 pemegang saham sesuai dengan pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Laporan keuangan merupakan suatu pertanggungjawaban ekonomi yang memiliki peran yang sangat besar bagi

keberlangsungan dan perkembangan suatu perusahaan publik sehingga suatu laporan keuangan harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi untuk menjaga kualitasnya.

International Accounting Standards Board telah mengeluarkan *The Conceptual Framework for Financial Reporting* (2018:A25) yang mengatur terkait konsep yang digunakan sebagai pedoman penyajian laporan keuangan yang memuat karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi, salah satunya adalah *timeliness* atau ketepatan waktu. Menurut Ajisantoso & Kutandi (2024), laporan keuangan yang pelaporannya terlambat akan kehilangan kapasitas dan kualitasnya dikarenakan informasi di dalamnya telah usang sehingga mengurangi manfaat bagi pemakainya. Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan sangatlah penting dikarenakan alasan tersebut.

Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan tahunan kepada OJK sebagaimana telah diatur oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, tepatnya pada pasal 4 di mana disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan diumumkan pada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (31 Maret) setelah tanggal laporan keuangan tahunan (31 Desember). Perusahaan publik atau emiten yang melanggar akan diberi peringatan tertulis, denda mulai dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp 150.000.000,-

(seratus lima puluh juta rupiah), dan bahkan suspensi. Hal tersebut diatur dalam ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H.

Adanya peraturan dan sanksi diharapkan dapat meningkatkan disiplin terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan oleh perusahaan, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memanfaatkan laporan keuangan tersebut dengan baik, nyatanya peraturan dan sanksi tidak sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan tingkat disiplin. Hal ini terjadi pada perusahaan-perusahaan di sub-sektor *Food and Beverage* yang tercatat di BEI pada tahun 2022-2024 di mana terjadi peningkatan persentase keterlambatan pelaporan laporan keuangan.

Food and Beverage sendiri merupakan sektor penting dalam menopang tumbuhnya perekonomian Indonesia yang menyumbang sebesar 38,61% terhadap PDB industri pengolahan non-migas dan 6,47% terhadap PDB nasional, dan pada kuartal pertama 2023, industri *Food and Beverage* bertumbuh di angka 5,35% (Sunartono, 2023). Pertumbuhan juga dapat dilihat melalui naiknya lapangan usaha pada industri *Food and Beverage* sebesar 10,17% pada kuartal II/2024 (Goodstats, 2024). Pertumbuhan dalam sektor *Food and Beverage* dapat berpengaruh langsung terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan dapat dibuktikan dengan meningkatnya persentase keterlambatan pelaporan keuangan pada sektor tersebut di tahun 2022-2024.

Tabel 1.1 Jumlah Perusahaan Sub-Sektor Food and Beverage yang Terlambat Melaporkan Laporan Keuangan Auditan dalam Tiga Tahun Terakhir dan dikenakan Peringatan Tertulis I

	Total perusahaan yang wajib melaporkan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember tahun sebelumnya	Jumlah perusahaan yang terlambat melaporkan	Persentase keterlambatan dari total perusahaan
2023	84	10	11,9%
2024	95	11	11,5%
2025	98	13	13,2%

Ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan berkaitan erat dengan *signaling theory* atau teori sinyal oleh Brigham & Houston (2022) yang menjadi dasar pengamatan peneliti di mana laporan keuangan yang dilaporkan tepat waktu akan memberi sinyal positif dan laporan keuangan yang dilaporkan terlambat akan memberikan sinyal yang negatif. Menurut Imawan (2025), penting untuk melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu demi menjaga kredibilitas suatu perusahaan sehingga dapat menjaga kepercayaan kreditur dan investor.

Salah satu faktor yang berkontribusi besar dalam ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan kepada OJK adalah lamanya proses audit laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan yang dilaporkan wajib diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, yang artinya setelah laporan keuangan disusun oleh perusahaan, laporan keuangan tersebut masih harus melewati proses audit terlebih dahulu sebelum dapat dilaporkan kepada OJK. Hal ini juga diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 14/POJK.04/2022 pada pasal 16 ayat (2).

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga relevansi dan kredibilitas informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu tersebut adalah *audit delay*, yaitu selisih waktu antara tanggal penutupan buku laporan keuangan tahunan perusahaan dengan tanggal penandatanganan laporan auditor independen (Endiana & Apriada, 2020). Semakin panjang *audit delay* yang terjadi, maka semakin besar juga kemungkinan perusahaan terlambat melaporkan laporan keuangannya kepada OJK. Terdapat banyak faktor yang dapat memengaruhi *audit delay* pada perusahaan, beberapa di antaranya adalah: profitabilitas, solvabilitas, dan opini audit.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba menggunakan semua sumber daya yang dimiliki dalam suatu periode dan merupakan alat ukur efektivitas operasional keseluruhan perusahaan. Profitabilitas dapat diukur menggunakan rasio ROA (*Return on Asset*) yang dapat menunjukkan perbandingan laba yang dihasilkan dengan aset yang dimiliki (Prakoso et al., 2024). ROA menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menggunakan semua sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba dan tidak terdistorsi oleh utang sehingga rasio ROA lebih murni dan komprehensif untuk mengukur kinerja perusahaan. Hal ini berbanding terbalik dengan ROE yang merupakan salah satu pengukuran profitabilitas yang lain. ROE diukur dengan membagi laba bersih dengan ekuitas sehingga utang dapat mendistorsi hasil perhitungan (Hiba, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gustiana & Rini (2022) pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode

2016-2020, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay* dikarenakan tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap rentang waktu pelaksanaan proses audit, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2021) pada 29 perusahaan di bidang properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2014-2018 yang menunjukkan hasil bahwa profitabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap *audit delay*. *Audit delay* yang panjang seringkali terjadi pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi, dengan tingginya tingkat profitabilitas maka cakupan audit yang dilakukan juga akan semakin luas demi memastikan penyajian telah dilakukan dengan sesuai sehingga dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk mengambil keputusan dengan tepat.

Solvabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, mulai dari kewajiban jangka pendek hingga jangka panjang (Gustiana & Rini, 2022). Solvabilitas dapat menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan dapat dibiayai dengan utang, dalam penelitian ini diukur menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*). DER dipilih dikarenakan rasio tersebut dapat menggambarkan risiko bisnis yang dihadapi melalui perhitungannya yang membandingkan jumlah utang dengan modal, sedangkan rasio solvabilitas lain, salah satunya DAR, membandingkan utang dengan total aset sehingga tidak lebih baik dalam menunjukkan risiko bisnis. DER akan meningkatkan ketidakpastian dan kecurigaan auditor bahwa terdapat salah saji pada laporan keuangan tersebut sehingga auditor akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosedur audit dan akan menyebabkan *audit delay* (Nugroho dkk., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Bahri (2020) pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 2017-2018 menunjukkan bahwa perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal tersebut dikarenakan oleh semakin banyaknya utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, maka proses audit yang harus dilakukan juga akan semakin banyak sehingga penyelesaian proses audit akan lebih lama sehingga terjadi *audit delay*, lain hasilnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristanti (2021) terhadap perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 di mana solvabilitas tidak berpengaruh positif meskipun memiliki rasio solvabilitas yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dapat mengelola seluruh kewajibannya dengan baik.

Opini audit adalah opini mengenai tingkat kewajaran pelaporan keuangan yang diberikan oleh auditor berdasarkan aturan pelaporan keuangan yang berlaku, standar audit, dan temuan-temuan selama proses audit berlangsung. Terdapat 5 jenis opini audit menurut Arens, Elder, dkk (2020:352), yaitu: (1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (2) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (3) Wajar Tanpa Pengecualian dengan Tambahan Paragraf Penjelasan (*modified unqualified opinion*), (4) Tidak Wajar (*adverse opinion*), dan (5) Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*). Opini audit yang akan diberikan kepada suatu perusahaan memiliki peran yang besar dikarenakan dapat mempengaruhi reputasi suatu perusahaan di mata publik dan juga dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mu'afiah (2020) pada PT. Bumimas Nusantara periode 2015-2019, opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap audit delay. Hal ini disebabkan pemberian opini yang melibatkan negosiasi dengan klien, konsultasi dengan partner yang lebih senior, dan perluasan lingkup audit, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Meidiyustiani (2020) pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2017 menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Alasan dari hasil tersebut dikarenakan pemberian opini merupakan langkah terakhir dalam proses audit sehingga opini apapun tidak akan mempengaruhi lamanya *audit delay*.

Berdasarkan bukti-bukti berupa studi empiris yang sudah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi lamanya *audit delay* yang berpengaruh langsung terhadap ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan, namun masih banyak terjadi perbedaan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga penulis ingin melakukan pengujian untuk mengetahui penelitian terdahulu mana yang akan didukung oleh penelitian ini. Penelitian ini memuat variabel-variabel yang banyak digunakan di penelitian terdahulu di mana terdapat banyak perbedaan hasil, variabel-variabel tersebut adalah; 1) profitabilitas, (2) solvabilitas, dan (3) opini audit, namun dengan menggunakan periode waktu yang belum digunakan di penelitian sebelumnya sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi temuan dan interpretasi penelitian yang baru. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sampel sektor perusahaan yang diteliti dan tahun pengamatan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Audit, terhadap *Audit Delay* pada Perusahaan Sub-Sektor *Food and Beverage* Tahun 2022-2024 yang terdaftar di BEI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* tahun 2022-2024 yang terdaftar di BEI?
2. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* tahun 2022-2024 yang terdaftar di BEI?
3. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* tahun 2022-2024 yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan di atas, dapat diketahui tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan membuktikan pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* tahun 2022-2024 yang terdaftar di BEI.
2. Menguji dan membuktikan pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* tahun 2022-2024 yang terdaftar di BEI.
3. Menguji dan membuktikan pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan sub-sektor *food and beverage* tahun 2022-2024 yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, yakni:

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

1. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan *audit delay* dengan membuktikan secara empiris pengaruh dari profitabilitas, solvabilitas, dan opini audit terhadap *audit delay*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah literatur dan gagasan untuk memperluas wawasan dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh profitabilitas, solvabilitas, dan opini audit terhadap *audit delay*.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberi wawasan baru terhadap internal perusahaan mengenai adanya *audit delay* yang berpengaruh besar terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan auditan kepada OJK. Dengan menyadari adanya *audit delay*, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan proses internal perusahaan untuk menurunkan risiko terjadinya *audit delay* yang panjang.
2. Bagi auditor, penelitian ini diharapkan dapat membantu auditor dalam tahap proses perencanaan dan perancangan pendekatan audit dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay*.

3. Bagi kantor akuntan publik, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan kebijakan guna meminimalisir adanya *audit delay* dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* sehingga laporan keuangan dapat dipublikasikan dengan tepat waktu.
4. Bagi investor maupun calon investor, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan publik sehingga dapat membantu dalam keputusan berinvestasi.